



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

**Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059 – Fax (0549) 21058**

**SANGATTA**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**NOMOR : 421.3/2581/DP.I/VII/2007**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH SWASTA**

**TAMAN KANAK – KANAK (TK)**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. bahwa Taman Kanak – Kanak tersebut diatas telah beroperasi pada tahun pelajaran 2005/2006;
  - d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
  - 2. Undang – Undang Nomor : 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
  - 3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang


- Memperhatikan : 1. Hasil Penelaahan Petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta tersebut diatas;
2. Hasil Penilaian Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang Kelayakan Sekolah Swasta dimaksud;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Taman Kanak – Kanak (TK) yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini ditanggung oleh Yayasan / Sekolah yang bersangkutan;
- Kedua : Pengaturan pelaksanaan kurikulum di Sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan di bawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 16 Juli 2007

Plt. Kepala,  
  
**DR. Bohari Yusuf, M.Si**  
NIP. 131 961 528

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
8. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : 421.3/2581/DP.I/VII/2007  
Tanggal : 16 Juli 2007

| No | Nama Lembaga   | Alamat Sekolah                         | NSS               | NIS      |
|----|----------------|--|-------------------|----------|
| 1. | TK Insan Cita  | Desa Kandolo<br>Kecamatan Teluk Pandan | 00.2.64.08.13.003 | 00.003.0 |
| 2. | TK Tunas Karya | Desa Kandolo<br>Kecamatan Teluk Pandan | 00.2.64.08.13.004 | 00.004.0 |

Sangatta, 16 Juli 2007.

Plt. Kepala Dinas,  
  
**DR. Bohari Yusuf, M.Si**  
NIP. 131 961 528